

LINGKUNGAN HIDUP

2023

PERDA NO. 9, LD 2023/NO. 9, 228 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023-2053

- ABSTRAK :
- Pertumbuhan penduduk dan tekanan ekonomi di wilayah perkotaan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga perlu adanya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang holistik, integrative, terpadu, dan sistematis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan daerah untuk menyusun RPPLH yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 28 ayat (6) UUD 1945; UU No.16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954 tentang Perubahan UU No.16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (LN Tahun 1954 No.40, TLN No.551); UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059) sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856); UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856); UU No.11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (LN Tahun 2023 No.58, TLN No. 6867).
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) tahun 2023-2053 dengan beberapa pengertian istilah sebagai batasan. RPPLH menjadi pedoman bagi pemda dalam melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Pemda dalam melaksanakan RPPLH dapat bekerja sama dengan pemprov, pemerintah kabupaten/kota lain, serta dapat menjalin sinergitas dengan pemerintah pusat. Materi muatan RPPLH berupa: arahan kebijakan; strategi implementasi; dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penyusunan RPPLH memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis;

sebaran penduduk; sebaran potensi sumber daya alam; kearifan lokal; aspirasi masyarakat; dan perubahan iklim.

CATATAN

- : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Desember 2023, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- Rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sebelum perda ini berlaku, harus menyesuaikan dengan perda ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak perda ini diundangkan.